



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40171 Faks (0645) 85510



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 034

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NEGERI PEMBINA TANAH PASIR
Nomor / Tanggal : 421.1/002/TKN.PTP/2025, 18 Februari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TK NEGERI PEMBINA TANAH PASIR
Satuan Pendidikan	: TK
No NPSN	: 69798230
Tahun Pendirian	: 2012
Status	: Negeri
Diasuh Oleh	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Gampong Kumbang Kec.Tanah Pasir
TMT	: 11 Maret 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
11 Maret 2025 s.d 11 Maret 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jema'uddin ,S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Pasir
3. Arsip

